



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811
Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.
Website : www.pmptsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 503/51/IOS/III.15/2023

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Dan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah : TK TUNAS MANDIRI SUKABANJAKH
Alamat Sekolah : Jl. Lintas Liwa Pekon Kembahang Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat
NIB : 0108230067996
NPSN : 10814763
Nama Lembaga : YAYASAN TUNAS MANDIRI SUKA BANJAKH
Nama Notaris : Asminah, SH., M.KN
Nomor Akta Pendirian : 18
Tanggal Pengesahan Akta Pendirian : 07 November 2016
Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar
Bidang Keahlian/
Program Keahlian/
Kompetensi/
Keahlian/Akreditasi : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 10 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
10/08/2023 16:24:52



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
2. Arsip